

## **Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bonto Tangnga Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng**

Sabila Muthia Syaf<sup>1\*</sup>, Hajrah Hamzah<sup>2</sup>, Samsinar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Makassar

\* E-mail Korespondensi: [sabilajihan08@gmail.com](mailto:sabilajihan08@gmail.com)

---

### **Information Article**

*History Article*

*Submission: 06-01-2026*

*Revision: 04-05-2026*

*Published: 04-05-2026*

---

**DOI Article:**

**10.24905/mlt.v6i2.311**

---

### **A B S T R A K**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Bonto Tangnga Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pembumpulan data melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, obsevasi lapangan, serta dokumentasi dokumen resmi pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Bonto Tangnga secara umum telah berjalan sesuai prinsip pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa menyusun program kerja berdasarkan RPJMDes dan RKPDes, serta melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa. Tahap pelaksanaan juga berjalan melibatkan perangkat desa dan masyarakat, terutama dalam bentuk gotong royong dalam kegiatan fisik seperti pembersih lokasi dan pengawasan pelaksanaan. Pada tahap pertanggungjawaban, laporan kegiatan dilakukan secara terbuka melalui forum musyawarah desa sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Masyarakat juga memberikan dukungan dan partisipasi yang positif dalam setiap pelaksanaan program sehingga pelaksanaan ADD dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, pengelolaan ADD di Desa Bonto Tangnga sudah mengarah pada prinsip good governance dengan adanya keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat, meskipun demikian peningkatan pada sistem pengawasan dan administrasi tetap diperlukan agar pemanfaatan ADD dapat semakin efektif dan memberikan manfaat yang lebih optimal dalam memperkuat pembangunan desa secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Alokasi Dana Desi, Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 20/2018

---

### **A B S T R A C T**

*This study aims to analyze in depth the management of Village Fund Allocation (ADD) in Bonto Tangnga Village,*

---

### **Acknowledgment**

---

*Uluere District, Bantaeng Regency, covering the stages of planning, implementation, and accountability. This research applied a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews with the Village Head, Village Secretary, and Village Treasurer, along with direct observation and documentation of official village documents. The research findings indicate that the management of ADD in Bonto Tangnga Village generally complies with the principles of village financial management as regulated in the Ministry of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 which includes the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability. In the planning stage, the village government designs development priorities based on RPJMDes and RKPDes while also involving the community through village deliberation meetings. The implementation stage is carried out by the village government along with active participation from the community, especially through physical involvement such as land clearing and monitoring of activities funded by ADD. In the accountability stage, reporting is conducted transparently through public village meetings, showing the commitment to open government and responsible fund management. The strong support and participation of the community also contributes positively to the success of every implemented program. Therefore, the management of ADD in Bonto Tangnga Village has reflected good governance principles, particularly transparency, accountability, and community participation, although improvements are still needed in terms of supervision and administrative processes to ensure that ADD utilization becomes more effective, efficient, and beneficial in supporting sustainable village development.*

**Key word:** *Village Fund Allocation, Village Financial Management, Minister of Home Affairs Regulation Number 20/2018*

---

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan sebuah proses multidimensional yang tidak hanya berfokus pada aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pemerataan, partisipasi, dan keberlanjutan. Dalam konteks Indonesia, pembangunan diarahkan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat desa yang selama ini dianggap sebagai basis fundamental pembangunan nasional. Desa memiliki kedudukan strategis karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, sehingga pembangunan desa menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial bangsa (Mott, 2019).

Dana Desa yang mulai digulirkan sejak tahun 2015 terus mengalami peningkatan secara nominal. Pada awal implementasinya, pemerintah pusat mengalokasikan sekitar Rp20,7 triliun, dan pada tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi lebih dari Rp72 triliun. Peningkatan anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa. Namun, besarnya dana yang digelontorkan juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut (Tim Kementerian Keuangan, 2023).

Beberapa penelitian menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya berjalan efektif. Masih ditemukan adanya kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan di tingkat desa. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan juga menyoroti adanya kasus penyalahgunaan Dana Desa di berbagai daerah, baik karena faktor kesengajaan maupun keterbatasan kapasitas aparatur desa. Permasalahan lain yang sering muncul adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, lemahnya pengawasan internal, dan keterlambatan dalam penyaluran dana dari pusat (Medi et al., 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Dana Desa dimaksudkan untuk memperkuat pembangunan berbasis masyarakat, praktik di lapangan seringkali tidak sesuai dengan prinsip *good governance* yang mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (UNDP, 1997). Oleh karena itu, analisis mengenai bagaimana Dana Desa dikelola sangat penting dilakukan, tidak hanya untuk mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga untuk menemukan solusi yang tepat agar pemanfaatannya benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Sukmawati & Nurfitriani, 2019)

Kabupaten Bantaeng, khususnya Kecamatan Uluere, merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Desa-desanya di wilayah ini, termasuk Desa Bonto Tangga, memperoleh Dana Desa setiap tahunnya dengan jumlah yang cukup signifikan. Potensi sumber daya alam dan sosial di desa ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan melalui pemanfaatan Dana Desa yang tepat guna. Akan tetapi, berdasarkan hasil pengamatan awal, masih terdapat beberapa persoalan yang muncul, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam menyusun perencanaan, transparansi yang belum optimal dalam pengelolaan keuangan, serta keterlibatan masyarakat yang belum maksimal dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Selain itu, persoalan teknis juga kerap muncul, misalnya dalam proses penyaluran dana

yang terkadang mengalami keterlambatan, serta perbedaan prioritas antara rencana pembangunan pemerintah desa dengan kebutuhan nyata masyarakat. Permasalahan ini dapat menghambat pencapaian tujuan Dana Desa dalam mendorong pembangunan yang partisipatif dan inklusif. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bonto Tangga, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Dengan melakukan Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bonto Tangga Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan dana desa di tingkat lokal. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun pihak terkait lainnya dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan desa, memperkuat transparansi, serta mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Dana Desa dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipandang tepat karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara holistik melalui pengumpulan data dari sumber utama, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan fenomena sosial berdasarkan perspektif partisipan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik pengelolaan ADD di lapangan. Dengan desain ini, peneliti tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga menelaah partisipasi masyarakat, transparansi, serta akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola ADD.

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana para pelaku mampu memahami sistem perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dengan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) melalui data yang dikumpulkan dengan menjelaskannya berupa kata-kata yang tertuang dalam hasil penelitian ini. Dalam sebuah penelitian, untuk memperoleh data yang valid diperlukan teknik-teknik dalam pengumpulan data yang sesuai. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga), yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi.

Dalam penelitian ini, penyajian data awal dilakukan dengan mengelompokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penyajian data awal ini menjadi dasar penting sebelum peneliti melakukan reduksi data

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Hasil Perhitungan Indeks Kesesuaian Kotor (IKK)**

No	Tahapan	Hasil IKK
1	Perencanaan	100%
2	Penatausahaan	83%
3	Pelaksanaan	80%
4	Pelaporan	100%
5	Pertanggungjawaban	60%

Sumber: data diolah 2025

### Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan di Desa Bonto Tangga dimulai dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKP Desa berisikan rencana dan rumusan program kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Bonto Tangga dalam satu tahun. RKP Desa yang telah disusun menjadi dasar pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Bonto Tangga. Sebelum ditetapkan oleh pemerintah desa, maka terlebih dahulu dilakukan Musyawarah Desa terkait dengan RKP Desa yang disusun. Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa tersebut, turut diundang perwakilan dari Pemerintah Kecamatan untuk memberikan pendampingan serta melakukan verifikasi sebelum RKP Desa ditetapkan secara resmi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bonto Tangga Kecamatan Uluere menunjukkan bahwa perencanaan dana desa di Desa Bonto tangga dilaksanakan mulai dengan sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan. Desa di Desa Bonto Tangga dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat dalam forum Musyawarah Desa RKP Desa yang diselenggarakan pada hari Selasa, 31 Desember 2024 untuk penetapan arah kebijakan pembangunan desa tahun anggaran 2025 dan dibuktikan oleh hasil dokumentasi terhadap dokumen yang terlampir pada lampiran 4 dan 8. Karena seluruh indikator dalam tahap perencanaan terealisasi, maka menurut peneliti untuk tahap perencanaan

pengelolaan keuangan dana desa di Desa Bonto Tangnga telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

### **Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bonto Tangnga Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, hal tersebut. Sebelum melaksanakan kegiatan, kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA. Setelah itu Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK untuk selanjutnya disetujui kepala desa. Akan tetapi, tidak ada bukti yang sah bahwa kaur keuangan telah menyusun rancangan RAK. Selanjutnya Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Hal selanjutnya yang dilakukan oleh Kaur Keuangan dan Kasi Pelaksana kegiatan adalah menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga. Serta kaur keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap penggunaan kas desa dan wajib menyetorkan seluruh pemotongan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dapat dibuktikan pada laporan 5, 10 dan 11. Karena salah satu indikator dalam tahap pelaksanaan tidak terealisasi dan berdasarkan perhitungan Indeks Kesesuaian Kotor (IKK), maka menurut peneliti telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

### **Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Penatausahaan di Desa Bontong Tangnga dilaksanakan oleh Kaur Keuangan. Kaur Keuangan wajib bertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada kepala desa.

Laporan pertanggungjawaban yang wajib di buat oleh Kaur Keuangan berupa buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Kaur keuangan melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui bank atau transfer dicatat di buku bank. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas negara.

Penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Bonto Tangnga bagian dari pengelolaan dana desa terkait administrasi pencatatan kegiatan keuangan yang dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur Keuangan di Desa Bonto Tangnga telah mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan menyajikan buku pembantu bank serta pembantu pajak, dan ketiga bentuk catatan tugas tersebut tidak dapat dibuktikan karena tidak terdapat pada lampiran. Karena seluruh indikator dalam tahap penatausahaan tidak terealisasi, maka menurut peneliti kurang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

### **Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan desa adalah pertanggungjawaban keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Dengan laporan keuangan, pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah desa.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa, kepala Desa Bonto Tangnga memiliki kewajiban untuk menyampaikan pelaporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke BPD dan bupati Bantaeng. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan dan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.

Laporan realisasi pelaksanaan APBD Desa Bonto Tangnga terdiri atas laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dibandingkan dengan anggarannya selama semester pertama. Sedangkan laporan semester akhir menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu tahun anggaran. Setelah laporan semester pertama dan semester akhir selesai, maka pemerintah Desa Binaung harus menyerahkan laporan tersebut kepada Bupati Luwu Timur melalui Camat Libureng. Karena salah satu indikator dalam tahap pelaporan tidak terealisasi dan berdasarkan perhitungan Indeks Kesesuaian Kotor (IKK), maka menurut peneliti kurang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

### **Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa**

Laporan pertanggungjawaban pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun berakhir pada 31 Desember melalui Camat setiap akhir tahun anggaran pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban merupakan bagian akhir tahun anggaran. Laporan realisasi APBDesa disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi yang paling sedikit memuat laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

Untuk pertanggungjawaban kepada pemerintah, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut dilaporkan kepada Bupati Bantaeng melalui Camat Uluere. Untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa Bonton Tangnga, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut diinformasikan kepada masyarakat berupa pemasangan baliho di depan kantor Desa Bonto Tangnga sehingga dapat diketahui oleh semua masyarakat Desa Bonto Tangnga. Dapat dilihat pada bukti yang terlampir dalam lampiran 13.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bonto Tangnga menunjukkan bahwa tahap perencanaan dan pelaksanaan secara umum telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, meskipun pada tahap pelaksanaan terdapat satu indikator yang belum didukung bukti dokumen. Pada tahap penatausahaan dan pelaporan, beberapa indikator tidak terealisasi karena tidak tersedianya dokumen pendukung, sehingga kedua tahap tersebut dinilai kurang sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, tahap pertanggungjawaban telah dilaksanakan, baik melalui penyampaian laporan kepada pemerintah maupun publikasi kepada masyarakat. Dengan demikian, tingkat kesesuaian pengelolaan dana desa di Desa Bonto Tangnga bervariasi pada setiap tahap, namun secara umum menunjukkan upaya pelaksanaan sesuai regulasi yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani et al., (2025) dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Bottopenno Kabupaten Wajo. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan ADD berdasarkan indikator yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Bottopenno pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Terdapat beberapa kelemahan, baik dalam aspek administratif maupun implementasi kegiatan. Meskipun demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai kendala yang dihadapi desa dalam mengelola ADD. Jika dibandingkan dengan penelitian yang

dilakukan saat ini, keduanya memiliki persamaan dalam hal topik kajian yaitu sama-sama membahas Alokasi Dana Desa dan menggunakan regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai acuan utama. Namun demikian, terdapat perbedaan pada objek dan periode penelitian. Penelitian Erwinda berfokus pada Desa Bottopenno pada tahun 2023, sementara penelitian ini mengambil lokasi di Desa Bonto Tangnga Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, sehingga memberikan konteks wilayah yang berbeda serta gambaran implementasi ADD yang tidak sama.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana berbagai desa di Indonesia mengelola Alokasi Dana Desa dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Beberapa desa masih menghadapi tantangan serius dalam pelaksanaan ADD, seperti yang ditemukan dalam penelitian Erwinda, sementara penelitian lain menunjukkan hasil yang lebih positif seperti penelitian Cici Cahya Rilla dan Mutiara Ramadhani. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan berupa objek penelitian yang berbeda, yakni Desa Bonto Tangnga Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, serta periode penelitian yang lebih baru. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur terkait implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada konteks desa yang berbeda, sehingga dapat menambah sudut pandang baru mengenai variasi keberhasilan pengelolaan ADD di berbagai daerah.

Dengan demikian, perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam topik, variabel, serta metode pendekatan, namun tetap terdapat perbedaan signifikan dalam konteks wilayah, regulasi yang digunakan, periode penelitian, serta hasil temuan yang dihasilkan. Hal tersebut sekaligus memperkuat posisi penelitian ini sebagai penelitian yang memiliki nilai kebaruan dan relevansi dalam mengkaji persoalan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada wilayah yang berbeda

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan yaitu berdasarkan hasil analisis dan informasi dari Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan partisipatif, dimulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pemerintah desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk menetapkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan

pembangunan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan secara menyeluruh oleh tim pelaksana desa, dengan pengawasan dan dukungan penuh dari masyarakat. Setiap kegiatan fisik dilengkapi papan informasi di lokasi sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan kepada warga, sementara tahapan pelaksanaan mengikuti APBDes dan peraturan desa yang telah ditetapkan. Laporan pertanggungjawaban yang disusun setelah pelaksanaan kegiatan menjadi bukti nyata bahwa program pembangunan telah dilaksanakan sesuai rencana, dan biasanya disampaikan secara tertulis maupun melalui musyawarah desa yang dihadiri seluruh unsur masyarakat, seperti yang dilakukan di Desa Penujak. Partisipasi dan dukungan aktif warga bukan hanya sekadar bentuk keterlibatan, tetapi juga kewajiban moral dan sosial yang membantu memastikan setiap kegiatan terlaksana tepat waktu dan sesuai kebutuhan

## DAFTAR PUSTAKA

- Annas, C. ., & Nugraha, J. . (2026). Exploring the Impact of Generative AI Literacy on Students' Academic Performance: An Ethical and Academic Misconduct Perspective. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 255–274. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.217>
- Azahra, D., & I, A. W. . (2026). Pengaruh Suasana Toko, Kualitas Layanan, dan Consumer well-being (CWB) terhadap Repurchase intention Kopi Janji Jiwa di Kota Bengkulu dengan Perceived value sebagai Variabel Mediasi . *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 341–359. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.211>
- Bender, D. (2019). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1)*, 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Cahyarilla, C., Setyobakti, H., & Yatminiwati, M. (2021). *The purpose of this study was to determine and analyze the suitability of the management District , Lumajang Regency , which were stated , it can be concluded that the management.* 4(1), 275–283.
- Fadilla, M. R. ., Aulya, A. R. ., Aurellia, A. ., Zahriyana, F. H. ., & Hidayati, A. N. . (2026). Green Zakat: Konsep, Implementasi, dan Kontribusi terhadap Keberlanjutan Lingkungan dalam Perspektif Islam. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 241–254. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.216>
- Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(31), 41–57.
- Gayatri, N. P. ., Dewi, D. M. I. C., Arisanti, N. K. A., & Astuti, P. D. (2026). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce: Peran Pengetahuan, Sosialisasi, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 467–479. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.229>

- Hartini, Maradita, F., & Nuryani, H. S. . (2026). Peran Pelatihan Kerja dan Lingkungan Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi: Motivasi sebagai Variabel Mediasi pada Karyawan Ritel Modern di Kabupaten Sumbawa . *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 398–412. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.213>
- Hilwa, F. ., Sanjaya, S. G. ., Saputra, N. C. ., Laura, H. M. ., & Hidayati, A. N. . (2026). Green Waqf dan Green Sukuk: Analisis Pembiayaan Berkelanjutan Dalam Ekonomi Islam . *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 314–327. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.230>
- Kania, I., Ulumudin, A., & Akbar, G. G. (2020). Pengelolaan Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 47–51. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i1.2234>
- Khoirurrozikin, M. L. ., Azahra, M. H. N. ., Niquyza, J. E. ., Rismawan, M. K. A. ., & Hidayati, A. N. . (2026). Halal Digital Economy: Membangun Ekosistem Ekonomi Islam Berbasis Teknologi . *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 275–289. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.225>
- Kusuma, N. K. A. G. ., Swari, L. P. O. P., Yogiswari, I. G. A. A. ., & Astuti, P. D. (2026). Eksplorasi Praktik Green Accounting Berbasis Tri Hita Karana Untuk Keberlanjutan Usaha Kecil dan Menengah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 480–493. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.231>
- Lesatari, R. F. ., Wardani, A. E. ., Salsabiila, Z. ., & Hidayati, A. N. . (2026). Peran Green Waqf Dalam Trasformasi Menuju Green Economy : Prespektif Ekonomi Islam. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 290–301. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.226>
- LUBIS, D. D. R. A. (2020). Analisis Program Alokasi Dana Desa ( Add ) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Skripsi Oleh : Disa Devalia Rizki Aranda Lubis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas M. *Repository*.
- Medi, Sugianor, & Barkatullah. (2024). *Pengelolaan dana desa (dds) pada pembangunan dan pemberdayaan di desa teluk limbung kecamatan babirik kabupaten hulu sungai utara*. 1(2), 204–213.
- Mott, G. (2019). *Essays in Economic Development Essays in Economic Development* (Issue November).
- Mulyani, S., Mukhzarudfa, Kusumastuti, R. ., & Tiswiyanti, W. . (2026). Kualitas Pengungkapan Sustainability Report Berbasis GRI pada Perusahaan Sektor Energi di Bursa Efek Indonesia Periode 2020–2024. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 511–527. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.236>
- Olivia, O., Lesi Hartati, & Aris Munandar. (2026). Pengaruh Tarif Pajak, Insentif Pajak Dan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 328–340. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.208>
- Perdana, S., Hariyanto, A., & Umamy, E. (2026). Interpretasi Regulasi Perpajakan Pasca Transformasi Sistem Administrasi Pajak dalam Praktik Akuntansi pada BPR. *JIBEMA:*

- Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 386–397.  
<https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.212>
- Permendes Nomor 1. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158*, 1–9.
- Purnamasari, A. ., Oktavia, D., Sumaryo, & Sari, P. A. . (2026). Effectiveness Of Capital Adequacy Ratio And Problem Loans In Affecting Stock Return: A Roa Moderation Perspective In National Private Commercial Banks. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 436–449.  
<https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.220>
- Purnamasari, A. ., Sari, M. D., Sumaryo, & Purwanti. (2026). Integrasi Faktor Eksternal Dan Internal Dalam Pembentukan Kemampuan Akuntansi Siswa SMK Negeri Kabupaten Tangerang. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 450–466. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.219>
- Putri, A. P. . (2026). Peran Self-Control dalam Memoderasi Literasi Laporan Keuangan dan Bias Behavioral terhadap Keputusan Investasi Generasi Z. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 360–374.  
<https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.210>
- Putri, A. R. E., Sari , D. K. ., & Sukmono, R. A. . (2026). Peran Trust, Perceived Enjoyment, dan Perceived Usefulness dalam Meningkatkan Minat Beli Online pada Platform Shopee Live di Sidoarjo. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 494–510. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.232>
- Ramansyah, F. A., Saputri, M. K. A., Aprillia, R. H., Cahyonos, G. S. P., & Hidayat, A. N. (2026). Kewirausahaan Islami Dalam Transformasi Digital: Studi Kasus Startup Syariah Indonesia. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 230–240. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.191>
- Sugiyanto, A. ., Suhara, T. ., Dewi, F. M. ., & Arsadi. (2026). Retail Visual Stimulus and Consumer Affective Responses in Impulse Buying. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 424–435.  
<https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.221>
- Takwim, M. T. A. ., Zahrani, N. N. ., Purwindari, A. D. ., Febriani, N. ., & Hidayati, A. N. . (2026). Blue Economy Financing Melalui Instrumen Moneter Islam. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 302–313.  
<https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.227>
- Widhiyanto, M., Suryani, & Lubis, I. (2026). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kualitas Audit, dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 413–423.  
<https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.215>
- Wistiasari, D., Adi, R., Bahri, M. I. ., Siswanto, H., & Ling, T. A. (2026). Mendorong Loyalitas Konsumen dalam E-Commerce melalui Kesadaran Merek, Kepuasan Pelanggan, dan Keterlibatan Pelanggan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 375–385. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.209>